



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 101
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan meringankan biaya bagi calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu mengatur kembali jaminan uang sewa yang dibayar oleh calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

Pasal I

Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 14 Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 44) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jaminan uang sewa dibayar oleh penghuni sebesar 1 (satu) bulan uang sewa.
- (2) Jaminan uang sewa disetor kepada pengelola pada saat penandatanganan kontrak perjanjian sewa.
- (3) Jaminan uang sewa akan dikembalikan kepada penghuni apabila kontrak sewa telah berakhir dengan catatan penghuni tidak memiliki tanggungan kepada pengelola.
- (4) Jaminan uang sewa akan dipotong oleh pengelola apabila:
 - a. penghuni terlambat melakukan pembayaran uang sewa bulanan; dan
 - b. penghuni melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap aset RUSUNAWA untuk perbaikan.
- (5) Jaminan uang sewa disetorkan kepada bendahara.
- (6) Penerimaan dan penyetoran jaminan uang sewa wajib dilampiri bukti setor berupa kuitansi.
- (7) Pengelola wajib menyusun laporan keuangan jaminan uang sewa dan wajib melaporkan dalam satu kesatuan laporan keuangan pengelolaan RUSUNAWA setiap akhir bulan.
- (8) Laporan keuangan dilaporkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (9) Pengelola RUSUNAWA mengusulkan rekening khusus kepada Bupati untuk menampung dan menarik jaminan uang sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10-05-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-05-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
SEMARANG

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014